

Hak Atas Pangan

Definisi Hak Atas Pangan

Hak atas pangan merupakan hak yang melekat pada diri setiap manusia yang tidak dapat dicabut oleh siapapun. Pemenuhan hak atas pangan, merupakan salah satu komponen penting untuk menikmati hak hidup sejahtera lahir dan bathin.

Di Indonesia, pengakuan, penghormatan dan pemenuhan terhadap hak atas pangan, dijamin oleh UUD45 dan Undang-Undang No 11 tahun 2005 tentang Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (International Covenant on Economic, Social And Cultural Rights)

Definisi Hak Atas Pangan

Komite Hak Ekonomi Sosial dan Budaya PBB, dalam **Komentar Umum (General Comment) No 12 tahun 1999**, menafsirkan Hak Atas Pangan Yang Layak sebagai berikut:



Hak Atas Pangan yang layak dapat terwujud jika :

Setiap laki-laki, perempuan dan anak-anak, baik secara sendiri maupun dalam komunitas dengan yang lain memiliki akses fisik dan ekonomi setiap saat ke pangan yang layak atau sarana-sarana untuk pembeliannya.

Hak atas pangan yang layak, dengan demikian, tidak boleh ditafsirkan secara sempit atau dalam pengertian terbatas yang menyamakan hak ini

dengan paket minimum kalori, protein dan aspek nutrisi lainnya. Hak atas pangan yang layak harus diwujudkan secara bertahap. Akan tetapi, negara memiliki kewajiban pokok untuk mengambil langkah penting untuk mengurangi dan meringankan bencana kelaparan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 11 ayat 2, bahkan pada saat terjadi bencana alam atau bencana yang lain. (*paragraf 6*)

Komite mempertimbangkan bahwa muatan utama **Hak atas Pangan yang layak mengandung arti :**

- Tersedianya pangan dalam jumlah dan kualitas yang mencukupi untuk memenuhi **kebutuhan diet** individu, **bebas dari bahan-bahan berbahaya**, dan **dapat diterima oleh budaya-budaya** tertentu.
- aksesibilitas** dari pangan yang berkelanjutan dan tidak mencampuri penikmatan hak asasi manusia yang lain. (paragraf 8)

Kebutuhan diet, berarti : diet secara keseluruhan memuat perpaduan antara nutrisi untuk pertumbuhan fisik dan mental, perkembangan dan pemeliharaan dan kegiatan fisik yang selaras dengan kebutuhan fisiologi manusia pada seluruh tahap sepanjang siklus hidupnya dan sesuai dengan jender dan pekerjaan. Dengan demikian langkah-langkah yang mungkin perlu dilaksanakan untuk mempertahankan, menyesuaikan atau memperkuat keragaman diet, asupan yang tepat dan pola pemberian makanan, termasuk pemberian ASI (Air Susu Ibu) menjamin bahwa perubahan dalam ketersediaan dan akses kepada pasokan pangan di tingkat minimum tidak berdampak negatif pada komposisi dan asupan diet. (paragraf 9)



Bebas dari bahan-bahan berbahaya, menetapkan persyaratan untuk keamanan pangan dan untuk berbagai langkah-langkah perlindungan oleh negara (pemerintah) maupun swasta untuk mencegah tercemarnya bahan pangan melalui pemalsuan dan /atau melalui buruknya kebersihan lingkungan maupun penanganan yang tidak tepat pada tahap-tahap yang berbeda di seluruh rantai pangan; perlu hati-hati untuk mengidentifikasi dan menghindari atau memusnahkan racun-racun yang muncul secara alamiah. (paragraf 10)

Dapat diterima secara budaya atau dapat diterima oleh pengguna berarti perlunya untuk mempertimbangkan nilai-nilai rasa berbasis nonnutrisi yang ditambahkan pada pangan dan konsumsi pangan dan informasi tentang keprihatinan pengguna atas sifat aksesibilitas pasokan pangan. (paragraf 11)

Ketersediaan berarti merujuk pada kemungkinan untuk menyediakan pangan bagi orang itu sendiri secara langsung dari lahan produktif maupun sumber daya alam lain, ataupun untuk sistem distribusi, pemrosesan

dan pasar yang berfungsi baik yang dapat memindahkan pangan dari tempat produksi ke tempat lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan (paragraf 12)

Aksesibilitas, mencakup aksesibilitas ekonomi dan fisik , yaitu

Aksesibilitas ekonomi adalah biaya finansial pribadi maupun rumah tangga dikaitkan dengan perolehan pangan untuk diet yang layak hendaknya berada pada tingkat perolehan dan pemenuhan kebutuhan dasar yang lain tidak terancam atau membahayakan. Aksesibilitas ekonomi berlaku pada setiap pola perolehan atau keberhakan melalui mana manusia membeli pangan mereka dan merupakan langkah pemenuhan penikmatan hak atas pangan yang layak. Kelompok rentan secara sosial, seperti orang-orang tanpa tanah dan segmen penduduk lain yang sangat miskin membutuhkan perhatian melalui program-program khusus.

Aksesibilitas fisik

berarti pangan yang layak



harus mudah dijangkau oleh setiap orang, termasuk individu yang rentan secara fisik, seperti bayi dan anak-anak kecil, lanjut usia, cacat fisik, sakit parah dan orang-orang dengan masalah kesehatan menahun, termasuk sakit mental. Korban bencana dan orang-orang yang tinggal di kawasan rawan bencana dan kelompok lain yang sangat tidak beruntung memerlukan perhatian khusus, bahkan



pembertimbangannya sebagai prioritas untuk menghormati aksesibilitas kepada pangan. Kerentanan yang amat sangat adalah sekelompok penduduk asli yang akses ke lahan warisan leluhurnya kemungkinan mengalami ancaman.

Ketentuan Hak Atas Pangan

Rumusan tentang Hak Atas Pangan diatur dalam

Pasal 11 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, sebagai berikut :

Negara pihak-pihak dalam kovenan mengakui bahwa setiap orang memiliki hak atas standard hidup yang layak untuk dirinya dan keluarganya, termasuk kelayakan pangan, sandang dan perumahan dan untuk melanjutkan peningkatan kondisi kehidupannya. Negara-negara pihak akan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan kerja sama internasional berdasarkan kebebasan dalam memberikan persetujuan.

Negara pihak dalam kovenan mengakui hak dasar setiap orang untuk bebas dari kelaparan, akan mengambil langkah secara sendiri atau melalui kerjasama internasional tindakan termasuk program khusus yang dibutuhkan untuk:

- meningkatkan metode produksi, konservasi dan distribusi pangan melalui teknologi dan pengetahuan tepat guna, menyebarkan pengetahuan dasar-dasar tentang pangan dan gizi, mengembangkan atau mereformasi sistem agaria sedemikian rupa untuk mencapai pembangunan yang paling efisien dan penggunaan sumber daya alam.
- mengatasi masalah-masalah export-import pangan untuk memastikan pemerataan pasokan pangan dunia sebagaimana dibutuhkan.

Pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945,
sebagai berikut:

Pasal 28H

1. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. **
2. Setiap orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. **
3. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang b e r m a r t a b a t . * *



Kewajiban Negara

Kewajiban hukum negara-negara pihak ditetapkan dalam **Pasal 2 Kovenan** dan dibahas dalam Komentar Umum (General Comment) No 3 tahun 1990 dan ditentukan dalam Komentar Umum No 12 tahun 1999.

1. Kewajiban utama negara adalah : melaksanakan langkah-langkah untuk mencapai perwujudan sepenuhnya hak atas pangan yang layak.

2. Negara wajib bergerak secepat mungkin untuk pemenuhan hak atas pangan

3. Negara diwajibkan untuk menjamin setiap orang yang berada dalam wilayah yurisdiksinya memiliki

akses kepada pangan pokok minimum yang mencukupi, cukup gizi dan aman, untuk menjamin agar mereka bebas dari kelaparan.

4. Hak atas pangan bagi setiap orang, membebaskan kewajiban kepada negara untuk **menghormati, melindungi** dan **memenuhi** hak atas pangan tersebut.

5. Kewajiban negara untuk **memenuhi** hak atas pangan, mencakup kewajiban untuk memfasilitasi keterjangkauan pangan dan kewajiban untuk menyediakan pangan.

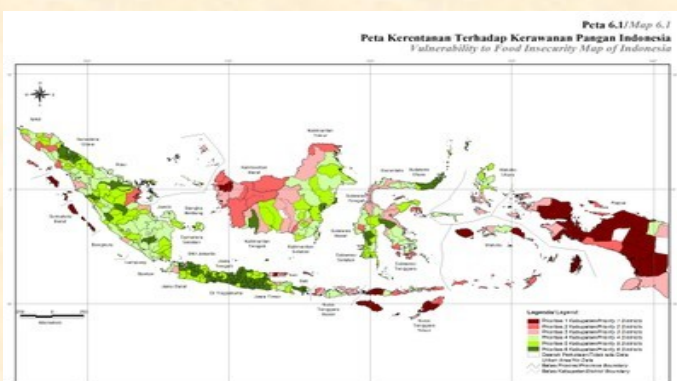
6. Kewajiban **menghormati** akses terhadap pangan yang layak, mensyaratkan negara untuk **tidak** mengambil langkah-

langkah yang mengakibatkan terhalangnya keterjangkauan terhadap pangan.

7. Kewajiban untuk **melindungi** hak atas pangan mensyaratkan negara untuk melaksanakan langkah-langkah untuk menjamin agar perusahaan atau individu tidak mencabut akses individu kepada pangan yang layak.

8. Kewajiban untuk memenuhi, (dalam bentuk memfasilitasi) berarti negara harus terlibat secara proaktif dalam kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk memperkuat akses masyarakat kepada dan pemanfaatan sumber daya dan sarana-sarana untuk menjamin sumber mata pencaharian mereka, termasuk jaminan pangan.

9. Kewajiban untuk memenuhi (dalam bentuk menyediakan) berarti kapan saja seseorang atau kelompok orang tidak dapat menikmati hak atas pangan yang layak karena keadaan diluar kendali mereka, negara wajib memberikan (menyediakan) hak atas pangan secara langsung. Kewajiban ini juga berlaku terhadap orang atau kelompok orang yang dilanda bencana alam atau bencana lain.



“Kewajiban

**Negara untuk
memenuhi hak
atas pangan “**

Pelanggaran Negara

Negara dinilai melakukan pelanggaran terhadap hak atas pangan apabila negara lalai menjamin pemenuhan, sekurang-kurangnya, pemenuhan tingkat pokok minimum yang disyaratkan agar bebas dari kelaparan. Untuk menentukan suatu tindakan kelalaian atau pelanggaran hak atas pangan, perlu membedakan antara negara dalam keadaan tidak mampu atau negara tidak memiliki niat baik untuk memenuhi hak atas pangan. Jika negara menyatakan bahwa hambatan dalam sumber daya tidak memungkinkan untuk menyediakan akses terhadap pangan, negara harus menunjukkan bahwa setiap upaya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada telah dilakukan untuk memenuhi akses terhadap pangan sebagai prioritas untuk memenuhi kewajiban minimum hak atas pangan.

Suatu negara yang mengklaim bahwa negara tersebut tidak dapat melaksanakan kewajibannya karena alasan di luar kendalinya, memiliki tanggung jawab untuk membuktikan kebenaran alasan itu dan negara telah berupaya namun tanpa hasil untuk memperoleh dukungan internasional untuk menjamin ketersediaan dan aksesibilitas yang diperlukan.



Jalan Siaga 1 No 2B Pejaten Barat
RT/RW 03/05 Pasar Minggu Jakarta Selatan
12510
Telp/Fax : 62-021 79183221/79183444
Email : sekretariat@koalisiperempuan.or.id

Negara dinilai melakukan pelanggaran terhadap hak atas pangan bila :

1. Negara melakukan atau membiarkan adanya diskriminasi dalam akses kepada pangan, juha pada sarana dan keberhakkan untuk usaha mendapatkannya berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, usia, agama, pendapat politik dan pendapat lain, asal-usul nasional maupun sosial, hak milik, kelahiran atau status lain, dengan tujuan atau pengaruh untuk meniadakan atau merusak penikmatan atau pelaksanaan secara setara hak ekonomi, sosial dan budaya
2. Melakukan tindakan langsung negara pelanggaran hak pangan atau entitas lain yang tidak diatur oleh negara dengan semestinya yang merintangi pemenuhan atau penikmatan atau pelaksanaan hak atas pangan



3. 3. Negara melakukan pencabutan resmi atau penangguhan peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk dapat terus menikmati hak atas pangan
4. Negara melakukan pengingkaran akses kepada pangan bagi individu atau kelompok tertentu, diskriminasi tersebut dilakukan berdasarkan perundang-undangan atau dilakukan secara proaktif.
5. Negara melakukan pencegahan akses ke bantuan pangan kemanusiaan dalam konflik internal atau dalam keadaan darurat lain
6. Negara melakukan pengadopsian perundang-undangan atau kebijakan yang jelas tidak selaras dengan kewajiban hukum yang ada terlebih dahulu yang berkaitan dengan hak atas pangan.
7. Negara lalai mengatur kegiatan individu atau kelompok untuk mencegah mereka mereka dari pelanggaran hak atas pangan
8. Negara lalai mempertimbangkan kewajiban hukum internasionalnya berkaitan dengan hak atas pangan ketika mengadakan kesepakatan dengan negara lain atau dengan organisasi internasional